



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Sgm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon sekaligus bertindak sebagai kuasa para Pemohon dengan Nomor Surat Kuasa Insidentil 68/SK/VIII/2014/PA. Sgm tanggal 21 Agustus 2014 ;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

PEMOHON III, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa UIM Makassar, bertempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

PEMOHON IV, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

PEMOHON V, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP X, pekerjaan siswa SMA, bertempat kediaman X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*



Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 8/Pdt.P/2015/PA.Sgm. yang telah diperbaikinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AYAH P sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/40/KLK tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa Almarhum SUAMI menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI, pada tanggal 17 Juli 1989, di Kelurahan X, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON III
  - b. PEMOHON I
  - c. PEMOHON IV
  - d. PEMOHON V
3. Bahwa selain anak-anak tersebut, Almarhum ALMARHUM juga masih mempunyai orang tua yang masih hidup yaitu ayah bernama Muhammad Badwi bin Bidang, umur 73, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan seorang ibu yang bernama IBU PEMOHON, umur 74, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat jalan Pallantikang 3, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;



4. Bahwa semasa hidup Almarhum AYAH P , bekerja sebagai Anggota Polri;
5. Bahwa maksud pemohon mengurus penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Taspen almarhum AYAH P , pada Bank BNI Syariah KCPS Gowa dengan rekening Nomor 3237779993, dengan nilai nominal Rp 30.323.010,- (tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan pulu tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah);
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa kiranya para ahli waris dapt ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum AYAH P ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (AYAH P , telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014 di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan :
  - a. AHLI WARIS I;
  - b. AHLI WARIS II
  - c. PEMOHON II
  - d. PEMOHON III;
  - e. PEMOHON I;
  - f. PEMOHON IV;
  - g. PEMOHON V

*Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*



Sebagai ahli waris almarhum AYAH P ;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon/Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan perbaikannya selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 76/KJ/1989 tanggal 19 Juli 1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306082901052573 tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pgs. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
3. Fotokopi Surat kematian Nomor 474.1/40/KLK tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Katangka, Kecamatan somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis di beri kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1015/UM/CS/1990 tanggal 22 Nopember 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang atas nama Muhammad Rahmat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P4;



5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2042/IST/CS/1992 tanggal 23 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang atas nama Nurfitriana yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2043/IST/CS/1992 tanggal 23 Juni 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang atas nama Nurfitriani yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran 3150/UM/CS/1997/2005 tanggal 13 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atas nama Ibnu Mas'ud yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi Kode P7;
8. Fotokopi buku rekening BNI Syariah Makassar nomor rekening 1003001005 atas nama Bpk. Muh. Daud diberi kode P8;
9. Fotokopi buku rekening BNI Syariah Makassar nomor rekening 3237779993 atas nama Bpk. ALMARHUM, di beri kode P9;

Bahwa, selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 P, umur 54 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu AYAH P yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014;
  - Bahwa saksi tahu Almarhum ALMARHUM meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama, 1. Muhammad Rahmat bin ALMARHUM, 2. PEMOHON I, 3. PEMOHON IV, 4. PEMOHON V, dan seorang istri yang bernama PEMOHON II;
  - Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum ALMARHUM yaitu AYAH P(ayah) dan IBU P(ibu) masih hidup;

*Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*



- Bahwa saksi tahu permohonan Para Pemohon untuk pengurusan Taspen dan penarikan uang almarhum yang ada di Bank BNI Syariah atas nama almarhum ALMARHUM;
- 2. Syamsu Alam bin Hasen Razak umur 58, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal AYAH P yang telah meninggal pada tanggal 11 Februari 2014
  - Bahwa Almarhum ALMARHUM meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1.PEMOHON V , 2. PEMOHON I, 3.PEMOHON IV dan 4 PEMOHON V dan seorang istri yang bernama PEMOHON II
  - Bahwa, kedua orang tua almarhum Muhammad Daud yaitu AYAH P(ayah) dan IBU P(ibu) masih hidup;
  - Bahwa, saksi tahu karena sebuah kelengkapan dalam kepengurusan Taspen dan pengambilan uang yang ada di bank bank BNI Syariah atas nama almarhum ALMARHUM;

Bahwa, para Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan para pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P1 sampai dengan P7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I (PEMOHON II) adalah istri yang sah dari almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM sebagai suami/kepala keluarga dari istrinya (Wardiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rahmat adalah anak dari ALMARHUM dan Wardiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurfitriana adalah anak ALMARHUM dan Wardiah;

*Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nurfitriani adalah anak dari ALMARHUM dan Wardiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ibnu Mas'ud adalah anak dari ALMARHUM dan Wardiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P9 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemilik rekening pada bank tersebut adalah almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Abu Bakar bin Cenda Dg. Naba dan saksi Syamsu Alam bin Hasen Razak, yang menerangkan di bawah sumpah dimana dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya mengetahui bahwa suami dari pemohon II (PEMOHON II) bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014, dan sepeninggal almarhum tersebut telah meninggalkan ayah dan ibunya, Istri, dan keempat orang anaknya, saksi-saksi menerangkan para pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris untuk kepentingan pengurusan Taspen dan simpanan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;





Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON II (Pemohon I) adalah istri dari almarhum ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa sepeninggal almarhum ALMARHUM, telah meninggalkan ayah yang bernama Muhammad Badwi bin Bidang, ibu IBU P(ibu) istri (PEMOHON II), dan keempat orang anaknya bernama Muh. Rahmat, Nurfitriani, Nurfitriana, dan Ibnu Mas'ud;
- Bahwa kepentingan permohonan adalah untuk mengurus Taspen dan mencairkan simpanan uang dari almarhum ALMARHUM di Bank BNI Syariah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, pada dasarnya permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon adalah lebih mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang seharusnya menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUM, karena itu apabila ada kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ataupun kegunaan dari penetapan pengadilan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yang sah, maka secara hukum harus dengan mendahulukan status kedudukan para ahli waris yang sah dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana

*Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*



yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli



waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014, maka almarhum ALMARHUM harus dinyatakan sebagai pewaris, sedangkan PEMOHON II selaku istri, dan keempat orang anaknya bernama Muh. Rahmat, Nurfitriani, Nurfitriana, dan Ibnu Mas'ud, serta Muhammad Badwi, selaku ayah kandung almarhum, dan Suasa selaku ibu kandung almarhum disebut sebagai para ahli waris, karena itu sesuai fakta bahwa almarhum ALMARHUM sebagai pewaris memiliki hubungan hukum yang erat satu sama lain, tidak terhalang oleh sesuatu karena hukum dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM, adalah sebagai berikut:

1. AYAH P selaku ayah;
2. IBU P selaku Ibu;
3. PEMOHON II selaku Istri ;
4. PEMOHON III (anak lk);
5. PEMOHON I (anak pr);
6. PEMOHON IV (anak pr);
7. PEMOHON V (anak pr);

*Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan para ahli waris dari pewaris almarhum ALMARHUM sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kepentingan hukum lainnya yang sah selain dari kepentingan *in casu* adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon
- Menyatakan almarhum AYAH P telah meninggal dunia pada tanggal 11 Pebruari 2014 di Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
- Menetapkan:
  - a. AYAH P (ayah)
  - b. IBU P (ibu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PEMOHON II (istri)

d. PEMOHON III (anak lk.)

e. PEMOHON I (anak Pr.)

f. PEMOHON IV (anak Pr.)

g. PEMOHON V (anak Lk.)

sebagai ahli waris almarhum AYAH P

- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Muhamad Anwar Umar, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para Pemohon/Kuasa Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti

*Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Musafirah, M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp 261.000,00</u></b>

**(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)